



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Denpasar, 24 September 2016

Nomor : 351/P2M/STIKOM/WDS/IX/16

Lamp. : 1 berkas

Hal : **Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat &
Batas Akhir Pengumpulan Laporan Kegiatan Pengabdian**

Kepada Yth.LUH GEDE SURYA KARTIKA, ST.,MT
Di


Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi Bapak/Ibu akan berlangsung dari tanggal 24 September 2016 s/d 24 Nopember 2016. Laporan hasil kegiatan harus sudah masuk ke P2M sebelum tanggal 25 Nopember 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal.

Demikian surat pemberitahuan ini, untuk dapat diperhatikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kabag. P2M STIKOM Bali


STIKOM BALI
(Candra Ahmadi, S.T.,M.T)



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN

No: 351/P2M/STIKOM/WDS/IX/16

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Candra Ahmadi S.T.,M.T

: Sebagai atas nama Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Denpasar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

LUH GEDE SURYA

2. KARTIKA, ST.,MT

: Sebagai Staf Pengajar STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali dengan nomor 351/P2M/STIKOM/WDS/IX/16 Tanggal 24 September 2016 dengan judul Pelatihan Penggunaan Ms. Word pada SD Negeri 2 Sibang Gede selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan keputusan yang diambil oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali, secara bersama-sama sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap substansi dan administrasi kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai ketua pelaksanaanya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Apabila terjadi perubahan anggota PIHAK KEDUA wajib melaporkan perubahan tersebut ke pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 3.000.000 yang dibebankan pada Rencana Anggaran Kegiatan P2M untuk Pengabdian Masyarakat Dosen STIKOM Bali Tahun 2015. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1, dilaksanakan melalui Bagian Keuangan STIKOM Bali yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 70% sebesar Rp2.100.000- yaitu setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp 900.000- setelah laporan pengabdian masyarakat disetujui dan disyahkan oleh P2M STIKOM Bali.

Pasal 4

- 1) Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA berupa softcopy sebanyak 1 (satu) buah. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2015.

Pasal 6

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal 4 diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- b. Warna sampul depan kuning
- c. Pada bagian bawah kulit muka tertulis : **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh STMIK STIKOM Bali**

Pasal 7

- 1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 2) Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk penggantinya.
- 3) Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Perjanjian Pengabdian masyarakat.
- 4) Bagi pengusul yang tidak menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakatnya dalam periode pengabdian masyarakat yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang diterima PIHAK KEDUA harus dikembalikan serta dana tahap kedua tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
- 5) Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
- 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan akhir pengabdian masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan peringatan berupa surat teguran.
- 7) Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

Pasal 8

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dibuat 2 (dua) rangkap dibubuhi materai masing-masing sebesar RP 6.000,- (enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



STIKOM BALI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Denpasar, 24 September 2016


PIHAK PERTAMA
Kabag. P2M STIKOM Bali,


METERAI
TEMPEL
5AD5BADF863436754
6000
ENK 11 RIBU RUPIAH
(Candra Ahmadi, S.T., M.T)

KETUA PENGUSUL,
PIHAK KEDUA


(LUH GEĐE SURYA KARTIKA, ST., MT)

Mengetahui,
Ketua STIKOM Bali


STIKOM BALI
(Dr. Dadang Hermawan)

Always The First



STIKOM BALI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 80 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen
No : 351/P2M/STIKOM/WDS/X/16

No	Nama
1	Dr. MUHAMMAD RUSLI, MT;
2	I KOMANG RINARTHA YASA NEGARA, ST., MT
3	NI LUH NYM MIRAH WEDASARI, S.Kom., M.Kom

Always The First